



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Plg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Waris/Wasiat Wajibah antara:

DAFFA SABRINA RISMI HARTATI, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswa, Beralamat di Puri Utama Jalan Mawar Blok B No. 16 Kel/Desa Jati Mulya Rt. 10, Rw. 13, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edison Dahlan, S.H., M.H., dan kawan, Advokat, berkantor di "Kantor advokat/pengacara Edison Dahlan, SH., MH & Rekan", beralamat di Jalan Merdeka, Gang Forka, Kelurahan Pasar Martapura, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

Melawan

RAHARTO Bin PARTODIHARJO, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Puri Utama, Jalan Mawar, Blok B Nomor 16 Kel/Desa Jatimulya, Rt.10 Rw.13, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini member kuasa kepada Fierlando Berham, S.H., Advokat

Hal. 1 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Advokat/Pengacara Mefinda Oku Raya, bertempat tinggal di Jalan Merdeka, Kelurahan Pasar Martapura, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, email : berhamf@gmail.com, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023, dahulu sebagai **Tergugat I Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi** sekarang **Terbanding I**;

FIRLY ADHARI Bin R SULARTO, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Puri Utama, Jalan Utama Permai, Blok F, Nomor 10, Kel/Desa Jatimulya Rt.10 Rw.13 Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jon Ericka, S.H., dan kawan-kawan, Advokat di Kantor Advokat Jon Ericka, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Musi Raya, No.69, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, Kota Palembang, dengan Surat Kuasa khusus tanggal 5 Februari 2023, dahulu sebagai **Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Mpr tanggal 9 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Awal* 1445 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II;

Hal. 2 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke velklaard*)

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke velklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp37.757.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding tanggal 16 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 16 Oktober 2023;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Terbanding I pada tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding II pada tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tertanggal 23 Oktober 2023, yang pada pokoknya memohon agar:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 98/Pdt.G/2023/PA.Mpr, tanggal tanggal 19 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1445 Hijriah

MENGADILI SENDIRI

Hal. 3 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

III. Membebankan biaya perkara kepada Terbanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 25 Oktober 2023, selanjutnya Terbanding I telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 30 Oktober 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II pada tanggal 25 Oktober 2023, selanjutnya Terbanding II telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 30 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 November 2023, namun Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Martapura tanggal 10 November 2023;

Bahwa Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 November 2023, namun Terbanding I tidak melakukan *inzage* sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Martapura tanggal 10 November 2023;

Bahwa Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 November 2023, namun Terbanding II tidak melakukan *inzage* sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Martapura tanggal 13 November 2023;

Hal. 4 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 21 November 2023 dengan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Plg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Oktober 2023 dan persidangan perkara *a quo* pada Pengadilan tingkat pertama dilakukan secara elektronik, dan putusan perkara *a quo* Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Mpr, diucapkan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Robi'ul awal 1445 Hijriah dalam persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik angka VII bagian huruf B angka 3 huruf b pada angka 1 menyebutkan: "Permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) Hari";

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Ketentuan Umum angka 21 Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, menyebutkan bahwa yang dimaksud "Hari" adalah hari kalender;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu masa

Hal. 5 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yakni pada hari ke 7 (tujuh) setelah putusan diucapkan secara elektronik, sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik tersebut di atas, karenanya permohonan banding yang diajukan Pembanding dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tersebut dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para pihak, masing-masing: Surat Kuasa Khusus Pembanding tertanggal 16 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Register Kuasa Nomor 322/SK/2023/PA.Mpr, tanggal 16 Oktober 2023, telah memberikan kuasa kepada Edison Dahlan, S.H., M.H., dan M. Agung Bahrodi, S.H., dan Surat Kuasa Khusus Terbanding I tertanggal 27 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Register Kuasa Nomor 338/SK/2023/PA.Mpr., telah memberikan kuasa kepada Fiernando Beham, S.H., dan Surat Kuasa Khusus Terbanding II tertanggal 20 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Register Kuasa Nomor 338/SK/2023/PA.Mpr., telah memberikan kuasa kepada : Jon Erika, S.H., H. Ferdy, S.H., M.H., dan Armansyah, S.H., dengan demikian Surat Kuasa Khusus para pihak tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Hal. 6 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Hakim (Yunizar Hidayati, SHI), dengan Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Mpr., tanggal 6 Februari 2023, ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Februari 2023, mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk selanjutnya disebut juga "Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding" telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang, salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura untuk selanjutnya disebut juga "Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama" Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Mpr., diucapkan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Robi'ul awal 1445 *Hijriah*, memori banding Pembanding, kontra Memori banding ParaTerbanding, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Martapura yang telah mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Terbanding II dan menyatakan gugatan waris yang diajukan oleh Pembanding tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya Tergugat II mengajukan eksepsi mengenai: 1) gugatan *nebis in idem*, 2) Penggugat tidak

Hal. 7 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing*, 3) gugatan kabur (*obscuur libel*), 4) gugatan cacat hukum, dan 5) eksepsi kompetensi absolut;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

1. **gugatan *nebis in idem***;

Menimbang, bahwa Tergugat II menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem*, dengan dalil dan alasan pokok sebagai berikut:

- Bahwa subjek dan objek pada surat gugatan Penggugat telah diputus dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 606/Pdt.G/2022/PA.Mpr tanggal 21 Desember 2022, dimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 44, Para Penggugat (Daffa Sabrina Rismi Hartati Bin Raharto, sebagai Penggugat I, dan Raharto Bin Parto Diharjo, sebagai Penggugat II) yang dalam perkara ini (No.98/Pdt.G/2023/PA.Mpr), berkedudukan sebagai Penggugat dan Tergugat I, telah dinyatakan tidak memiliki legal standing (*legitima persona stand in judicio*) dengan pertimbangan hukum sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa karena Penggugat I dan Penggugat II tidak termasuk kelompok ahli waris dari H. Sukanto bin Karno Utomo dan Hj. Jumirah binti Mardi Suharto baik menurut hubungan darah maupun hubungan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara *a quo*, dan karenanya dalil eksepsi Tergugat mengenai legal standing Para Penggugat patut untuk dikabulkan";

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka Tergugat II mohon kepada Pengadilan Agama Martapura untuk mengabulkan eksepsi Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat merupakan *gugatan yang nebis in idem*.

Hal. 8 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut, Penggugat telah menyampaikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem* karena dalam perkara No.606/Pdt.G/2022/PA.Mpr, Pengadilan Agama Martapura telah memutus dengan amar gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), itu artinya putusan tersebut bukan putusan bersifat positif sehingga tidak melekat *ne bis in idem* sebagaimana dimaksud Pasal 1917 KUH Perdata, dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat II tentang *nebis in idem* tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Martapura telah mempertimbangkan dan memutus eksepsi *in casu*, dengan menyatakan eksepsi Tergugat II tentang gugatan *Nebis in idem*, tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Martapura yang menolak eksepsi Tergugat II mengenai *Nebis in idem*, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Palembang mengambil alih menjadi pertimbangan dan putusan sendiri sebagaimana akan dimuat diakhir putusan ini;

2. Penggugat tidak memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan Penggugat tidak memiliki *legal standing*, (*legitima persona in judicio*) untuk menggugat harta warisan yang berasal dari Pewaris Alm. H. Sukanto Bin Karno Utomo maupun Pewaris Hj. Jumirah Binti H. Sukanto, karena Penggugat tidak termasuk dalam kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 171 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa, atas dalil eksepsi Tergugat II tersebut, Penggugat telah menyampaikan jawaban pada pokoknya menyatakan Tergugat II keliru menyatakan bahwa Penggugat tidak *memiliki legal*

Hal. 9 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



standing untuk menggugat harta warisan yang berasal dari Pewaris Alm. H. Sukanto Bin Karno Utomo maupun Pewaris Hj. Jumirah Binti H. Sukanto, karena Penggugat tidak termasuk dalam kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 171 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun perlu dilihat dalam perkara ini yaitu ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang *wasiat wajibah* kepada anak angkat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Martapura telah mempertimbangkan dan memutus mengenai eksepsi *in caasu*, dengan menyatakan eksepsi Tergugat II mengenai Penggugat tidak memiliki *legal standing*, tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Martapura yang menolak eksepsi Tergugat II mengenai *legal standing* tersebut, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Palembang mengambil alih menjadi pertimbangan dan putusan sendiri sebagaimana akan dimuat diakhir putusan ini;

3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat II menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena identitas Penggugat tanpa menuliskan Binti, gugatan tidak didukung oleh posita (*fundamentum petendi*); dan posita gugatan kontradiktif satu sama lain;

3.1. Identitas Penggugat tanpa menuliskan Binti

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas karena identitas Penggugat tidak menuliskan Binti, sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam jawaban Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Penggugat telah menyampaikan jawaban pada pokoknya menyatakan identitas Penggugat sudah cukup jelas. Mengenai Binti, sudah dijelaskan pada angka 6 halaman 3 posita gugatan, bahwa Penggugat adalah anak

Hal. 10 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 11/Pdt.P/2002/PN.Bta, tanggal 6 April 2002;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Martapura telah mempertimbangkan dalil eksepsi tersebut dengan menyatakan gugatan Penggugat masih kabur (*obscur libel*) dan eksepsi tersebut beralasan hukum. Tanpa memberikan putusan yang jelas dan tegas, apakah dengan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat II dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa, Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Martapura tersebut, dengan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa didalam posita gugatan Penggugat telah dijelaskan bahwa Penggugat adalah anak angkat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 11/Pdt.P/2002/PN.Bta, tanggal 6 April 2002, dengan demikian dapat dipahami bahwa Penggugat bukan ahli waris yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris;
- Bahwa benar dalam perkara kewarisan Islam penyebutan Bin atau Binti diakhir nama para pihak menjadi penting karena dengan menyebutkan Bin atau Binti tersebut selain untuk mengetahui hubungan *nasab* juga jenis kelamin seseorang, karena dalam hukum waris Islam ada perbedaan bagian atau porsi ahli waris laki-laki dan perempuan;
- Bahwa dalam perkara *in casu* kedudukan Penggugat hanya sebagai anak angkat, menggugat 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkat (i.c. Ibu angkat) berdasarkan wasiat wajibah berdasarkan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya";

Hal. 11 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena kadar bagian atau porsi Penggugat selaku anak angkat telah ditentukan oleh hukum maksimal 1/3 dari harta warisan Ibu angkatnya, dan kadar bagian atau porsi tersebut tidak membedakan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, maka penyebutan Bin atau Binti dalam identitas Penggugat tidak berpengaruh dalam penentuan hubungan nasab maupun dalam penentuan jenis kelamin, atau dengan kata lain, tidak merugikan ahli waris;

Menimbang, bahwa secara psikologis Pembanding telah mempertimbangkan perlu atau tidaknya mencantumkan binti atau bin, karena sejatinya menasabkan/mencantumkan binti atau bin dengan orang tua angkat (Tergugat I) adalah dilarang oleh agama (Islam), disisi lain bila dicantumkan binti atau bin kepada ayah kandung akan melukai perasaan ayah angkat (Tergugat I) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 5 :

Artinya : "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan menasabkan kepada bapak-bapak mereka. Hal itu lebih adil disisi Allah".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat, tidak disebutkannya kata Binti atau bin dalam Identitas Penggugat tidak mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*). Atas dasar itu eksepsi Tergugat II mengenai hal ini tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

3.2. **Petitem gugatan tidak didukung posita (*fundamentum petendi*)**

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena petitem gugatan tidak didukung oleh

Hal. 12 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita (*fundamentum petendi*), sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam jawaban Tergugat II;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Martapura telah mempertimbangkan eksepsi *in casu*, namun tanpa kesimpulan yang jelas dan tegas, dengan menyatakan gugatan Penggugat masih kabur dan beralasan hukum, tanpa adanya pernyataan mengabulkan atau menolak eksepsi Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Martapura tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan dan memutuskan sendiri sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat, bila dicermati petitum gugatan Penggugat dapat kualifikasi bahwa pokok perkara adalah gugatan waris mal waris, meskipun sejatinya substansi perkara adalah gugatan wasiat wajibah;
- Bahwa oleh karena objek gugatan adalah harta warisan, maka untuk mendukung petitum gugatan tersebut, Penggugat dalam posita gugatannya telah menerangkan secara jelas informasi asal usul Ibu angkat Penggugat (siapa ayah dan ibunya, kapan meninggalnya ketika meninggal siapa ahli warisnya, apa saja harta yang ditinggalkan), keterangan ini menjadi penting untuk mengetahui kedudukan Ibu angkat Penggugat dalam kewarisan orang tuanya dan berapa bagian yang menjadi hak Ibu angkat Penggugat atas harta warisan tersebut;
- Bahwa di dalam posita gugatan, Penggugat telah menerangkan secara jelas mengenai Ibu angkat Penggugat, kapan meninggalnya, siapa suaminya, dan pada saat meninggal siapa ahli warisnya, dan harta apa saja yang ditinggalkan, serta bersumber dari mana harta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat semua

Hal. 13 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi atau keterangan yang diperlukan untuk mendukung petitum gugatan sudah dijelaskan dalam posita gugatan, dengan demikian eksepsi Tergugat II mengenai hal ini tidak beralasan, dan harus ditolak;

3.3. Posita gugatan kontradiktif satu sama lain

Menimbang, bahwa Tergugat II, mendalilkan posita gugatan Penggugat kontradiktif satu sama lain;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Martapura telah mempertimbangkan dan memutus eksepsi ini dengan mengabulkan eksepsi Tergugat II;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Martapura terkait eksepsi in casu. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memutus dengan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa substansi gugatan Penggugat adalah harta warisan Ibu angkatnya, karena itu Penggugat telah menjelaskan apa dan bersumber dari mana objek harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam posita gugatan Penggugat telah dijelaskan asal usul objek harta warisan Ibu angkat Penggugat, dan mengenai benar tidaknya keterangan atau dalil tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan berdasarkan pembuktian dalam pokok perkara, Atas dasar itu Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat eksepsi Tergugat II mengenai hal ini tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

3.4. gugatan Penggugat cacat hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan gugatan Penggugat cacat hukum karena pada saat Penggugat menandatangani Surat Kuasa, belum mencapai umur 21 tahun sehingga belum cakap bertindak hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 330

Hal. 14 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg



KUHPerdara, yang menyebutkan “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”. Karena berdasarkan Surat Keterangan Lahir Penggugat Nomor 69/2002, yang diterbitkan Rumah Bersalin HESAKI Bangunsari Buay Madang OKU, menerangkan bayi perempuan yang lahir dari Ibu bernama Rusiah dan ayah bernama Hendra Bakti, pada tanggal 5 Maret 2002, diberi nama Daffa Sabrina Rismi Hartati, dengan demikian saat memberikan kuasa pada tanggal 16 Januari 2023 Penggugat belum berumur 21 tahun, oleh karenanya surat kuasa tanggal 16 Januari 2023 dan surat gugatan tanggal 26 Januari 2023 harus dinyatakan batal demi hukum, atau setidaknya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II tersebut, Penggugat telah menyampaikan jawaban pada pokoknya menyatakan dalil eksepsi tersebut tidak beralasan karena berdasarkan SEMA No.7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung, menyebutkan bahwa: “dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum, yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin”, dengan demikian dalil Tergugat II tidak beralasan dan karenanya pantas dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Martapura, tidak mempertimbangkan eksepsi Tergugat II tersebut secara spesipik dalam bagian eksepsi, melainkan mempertimbangkan lebih dahulu pada saat mempertimbangkan dan menilai keabsahan surat kuasa para pihak, yang pada pokoknya menyatakan kuasa Penggugat berhak mewakili Penggugat, untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Martapura tersebut. Namun karena pertimbangan *a quo* merupakan pertimbangan mengenai kapasitas atau kedudukan (*legal standing*)

Hal. 15 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg



dan bukan mengenai substansi eksepsi Tergugat II, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan dalil jawaban Penggugat, bahwa usia dewasa untuk cakap bertindak hukum telah ditentukan dalam SEMA No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yaitu 18 tahun dan sudah pernah kawin;

Menimbang, bahwa Tergugat II hanya menyatakan usia Penggugat pada saat menandatangani surat kuasa belum mencapai 21 tahun, karena Penggugat lahir pada tanggal 5 Maret 2002, sesuai Surat Keterangan Lahir Penggugat Nomor 69/2002 tanpa menyebutkan berapa usia Penggugat;

Menimbang, bahwa bila mengikut saja pada dalil Tergugat II yang menyatakan Penggugat lahir tanggal 5 Maret 2002, maka usia Penggugat pada saat menandatangani surat kuasa (tanggal 16 Januari 2023) sudah 20 tahun 10 bulan, dengan demikian usia Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam SEMA No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung. Atas dasar itu eksepsi Tergugat II mengenai hal ini tidak beralasan dan harus ditolak;

3.5. Eksepsi kompetensi absolut

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan Pengadilan Agama Martapura tidak berwenang mengadili perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri, dengan alasan sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam jawaban Tergugat II;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Martapura telah dipertimbangkan lebih dahulu pada saat mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Martapura atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Martapura

Hal. 16 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Palembang mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Atas dasar itu eksepsi Tergugat II mengenai kompetensi *absolut* tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Agama Martapura sepanjang mengenai eksepsi tidak dapat dipertahankan dan harus ditolak seluruhnya sebagaimana akan dimuat diakhir putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II telah ditolak seluruhnya, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan dan mengadili sendiri pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah gugatan waris, dimana Penggugat (i.c. Anak angkat) menggugat ahli waris atau yang diduga menguasai warisan (i.c. Tergugat I dan Tergugat II) sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan Ibu angkat (i.c. Sugiarti Binti H. Sukanto) berdasarkan wasiat wajibah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya";

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek perkara adalah harta warisan Ibu angkat, dan objek warisan tersebut ada yang diperoleh dari bagian warisan Ibu kandung dari Ibu angkat Penggugat, maka lebih dahulu dipertimbangkan adalah kewarisan Ibu angkat Penggugat atas harta warisan Ibu kandungnya (i.c. Hj. Jumirah Binti Mardi Suharto), sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam posita gugatan Penggugat mendalilkan:

Hal. 17 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Jumirah Binti Mardi Suharto, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2017, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Hj. Jumirah Binti Mardi Suharto, menikah dengan H. Sukamto Bin Karno Utomo, yaitu pada tahun 1964, dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai anak perempuan 2 (dua) orang yaitu:
 - 1) Sugiasih Binti H.Sukamto; dan
 - 2) Sugiarti Binti H.Sukamto;
- Bahwa anak perempuan kandung Hj. Jumirah Binti Mardi Suharto dan H. Sukamto, yang bernama Sugiasih Binti H. Sukamto, telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 25 Agustus 1993. Semasa hidupnya Sugiasih Binti Sukamto, menikah dengan R. Sularto Bin Kamto, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai anak 1 (satu) orang Firly Adhari Laras Bin R.Sularto (i.c. Tergugat II);
- Bahwa H. Sukamto Bin Karno Utomo (suami Hj. Jumirah Binti Mardi Suharto) meninggal dunia pada tanggal 21 November 2002;
- Bahwa dengan demikian, pada saat meninggalnya Hj. Jumirah Binti Mardi Suharto, pada tanggal 24 Februari 2017) hanya meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 1) Sugiarti Binti H. Sukamto, (anak perempuan kandung); dan
 - 2) Firly Adhari Laras Bin R. Sularto, (cucu laki-laki dari anak perempuan kandung), (i.c. Tergugat II);

Sedangkan ayahnya bernama Mardi Suharto, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 1996, dan Ibunya bernama Tukinah, telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab di persidangan ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi pada pokoknya bersesuaian (*relevan*) dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Hal. 18 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat I dan Tergugat II, dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti menjadi fakta yang ditemukan dipersidangan, untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu lebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda";
2. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/21995 tanggal 30 Agustus 1996 menyatakan: "dengan adanya anak perempuan dari pewaris, maka saudara-saudara kandung pewaris tertutup (*mahjub*);
3. Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "(1) "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173, (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti";
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 menyebutkan bahwa ahli waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang menetapkan ahli waris Hj. Jumirah Binti Mardi Sularto, yang meninggal dunia pada tanggal tanggal 24 Februari 2017 adalah:

1. Sugiarti Binti H. Sukamto, (anak perempuan kandung); dan
2. Firly Adhari Laras Bin R. Suharto, (ahli waris Penganti dari Sugiasih Binti Sukamto);

Hal. 19 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan lebih dahulu mengenai harta peninggalan Hj. Jumirah Binti Mardi Sularto, sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat mendalilkan, pada saat meninggalnya Hj. Jumirah Binti Mardi Suharto, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa barang tidak bergerak sebagaimana tersebut pada angka 10.1 s/d 10.13, dan barang bergerak sebagaimana tersebut pada angka 10.14 dan 10.15 posita gugatan;
- Bahwa dari jawab-jinawab dipersidangan ternyata Tergugat I telah mengakui dan membenarkan secara tegas dalil Penggugat, sedangkan Tergugat II tidak membantah adanya harta yang disebutkan pada posita gugatan angka 10.1 s.d.10.15 tersebut, kecuali itu Tergugat II menyatakan tidak mengetahui secara pasti keberadaan seluruhnya harta tersebut karenanya Tergugat II meminta agar Penggugat membuktikannya;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat (P.19 s.d. P.23), dan saksi-saksi: 1) Pardiono bin Hadi Suwarno, 2) Indra Yanto Bin Miko Suwarno, 3) Supriadi bin Amat Rosidi;
- Bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti berupa surat (TI.1, s.d. TI.5). dan saksi-saksi: 1) Purwoko bin Hadi Harjo, 2), Tamsuri bin Hasan Bas;
- Bahwa Tergugat II mengajukan alat bukti surat (TII.1. s.d. TII.17), namun tidak mengajukan saksi;
- Bahwa terhadap harta objek perkara berupa barang tidak bergerak sebagaimana disebutkan pada posita gugatan angka 10.1 s.d. 10.13 Telah dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS), dan hasilnya telah dimuat dalam Resume PS, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemeriksaan setempat (*descente*), didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018-Rumusan Hukum Kamar Agama - III.A-6, menyebutkan:"Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar tapi sudah menguraikan letak,

Hal. 20 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018-Rumusan Hukum Kamar Agama - III.A-6, tersebut, dihubungkan dengan adanya perbedaan data objek harta sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (PS), maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat data yang digunakan atas harta objek perkara, adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat I dan Tergugat II, bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini serta hasil pemeriksaan setempat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai harta objek perkara sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan angka 10.1 s.d.10.13 telah terbukti kebenarannya. Atas dasar itu Pengadilan Tinggi agama Palembang menetapkan harta peninggalan Hj. Jumirah Binti Mardi Suharto adalah sebagai berikut:

1. Lahan Persawahan dan rumah terletak di Desa Karang Tengah, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komring Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

1.1. Sawah yang digarap oleh Rukimin ukuran, ukuran 30 M X 60 M, luas \pm 1.800 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan rumah Rukimin;

Selatan : berbatasan dengan Irigasi;

Barat : berbatasan dengan Orang Srimulyo;

Timur : Berbatasan dengan Jalan;

1.2. Sawah yang digarap oleh Kelik, ukuran 60 M x 60 M, luas \pm 3.600 M², batas batas:

Utara : berbatasan dengan Mbah Reben;

Hal. 21 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : berbatasan dengan Jalan/Irigasi;
Barat : berbatasan dengan Mbah Reben;
Timur : Berbatasan dengan Rukimin;
- 1.3. Sawah yang digarap oleh Rukimin, ukuran 60 M X 120 M, luas ± 7.200 M2, batas-batas:
Utara : berbatasan dengan Jalan/Irigasi;
Selatan : berbatasan dengan Irigasi;
Barat : berbatasan dengan Gimon/Paino/Yadi;
Timur : Berbatasan dengan Muhadi;
- 1.4. Sawah yang digarap oleh Heru, ukuran 60 M X 120 M, luas ± 7.200 M2, batas-batas:
Utara : berbatasan dengan Jalan /Apor;
Selatan : berbatasan dengan Ngatira/Juki;
Barat : berbatasan dengan Rukimin;
Timur : Berbatasan dengan Kasil/Tepi;
- 1.5. Sawah yang digarap oleh Kacik, ukuran 60 M X 60 M, luas ± 3.600 M2, batas-batas:
Utara : berbatasan dengan Sareng;
Selatan : berbatasan dengan Apor/Irigasi;
Barat : berbatasan dengan Supron;
Timur : Berbatasan dengan Jalan;
- 1.6. Sawah yang digarap oleh Supron, ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M2, batas-batas:
Utara : berbatasan dengan Mbah Raben;
Selatan : berbatasan dengan Apor/Irigasi;
Barat : berbatasan dengan Kelik;
Timur : Berbatasan dengan Orang Srimulyo;
- 1.7. Sawah yang digarap oleh Helin Rukimin, ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M2, batas-batas:
Utara : berbatasan dengan Jalan/Apor;

Hal. 22 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan : berbatasan dengan Mbah Paino;
Barat : berbatasan dengan Mbah Pawiro;
Timur : Berbatasan dengan Rukimin;
- 1.8. Sawah yang digarap oleh Kasil, ukuran 60 M X 120 M, luas \pm 7.200 M², batas-batas:
Utara : berbatasan dengan Tepi;
Selatan : berbatasan dengan Orang Srimulyo;
Barat : berbatasan dengan Heru/Lek No;
Timur : Berbatasan dengan Nur/Pairon;
- 1.9. Sawah yang digarap oleh Nur, ukuran 30 M X 60 M, luas \pm 1.800 M², batas-batas:
Utara : berbatasan dengan Kasil;
Selatan : berbatasan dengan Orang Srimulyo;
Barat : berbatasan dengan Kail;
Timur : Berbatasan dengan Irigasi/Pairon;
- 1.10. Sawah yang digarap oleh Sukir, ukuran 60 M X 60 M, luas \pm 3.600 M², batas-batas:
Utara : berbatasan dengan Jalan PU;
Selatan : berbatasan dengan Apor;
Barat : berbatasan dengan Nano;
Timur : Berbatasan dengan Orang Srimulyo;
- 1.11. Sawah yang digarap oleh Sono, ukuran 30 M X 60 M, luas \pm 1.800 M², batas-batas:
Utara : berbatasan dengan Pairon;
Selatan : berbatasan dengan Orang Srimulyo;
Barat : berbatasan dengan Apor/Irigasi;
Timur : Berbatasan dengan Saidi;
- 1.12. Sawah yang digarap oleh Sutris Aton, ukuran 60 M X 60 M, luas \pm 3.600 M², batas-batas:
Utara : berbatasan dengan Apor/Irigasi'

Hal. 23 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : berbatasan dengan Pak Mujino;

Barat : berbatasan dengan Pak Mujino;

Timur : Berbatasan dengan Jalan;

1.13. Sawah yang digarap oleh P Watim, ukuran 90 M X 60 M, luas \pm 5.400

M2, batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Kasmidi/Agos

Selatan : berbatasan dengan Sukir

Barat : berbatasan dengan Sarno/Donoi

Timur : Berbatasan dengan Jaber/Agus

1.14. Sawah yang digarap oleh Jumadi, ukuran 60 M X 60 M, luas \pm 3.600

M2, batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Apor/Irigasi;

Selatan : berbatasan dengan Apor/Irigasi;

Barat : berbatasan dengan Jeber;

Timur : Berbatasan dengan Mbah Tiym;

1.15. Sawah yang digarap oleh Sarjono, ukuran 30 M X 60 M, luas \pm 1.800

M2, batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Sutris;

Selatan : berbatasan dengan Muhadi;

Barat : berbatasan dengan Roto;

Timur : Berbatasan dengan Sarno;

1.16. Sawah yang digarap oleh Sutris Aton, ukuran 30 M X 60 M, luas

\pm 1.800 M2, batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Pandi;

Selatan : berbatasan dengan Sarjono;

Barat : berbatasan dengan Sutris;

Timur : Berbatasan dengan Donoi;

1.17. Sawah yang digarap oleh Supri, ukuran 60 M X 120 M, luas \pm 7.200

M2, batas-batas:

Hal. 24 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : berbatasan dengan Badawi;
Selatan : berbatasan dengan Marno;
Barat : berbatasan dengan Orang Srimulyo;
Timur : Berbatasan dengan Kesman;

1.18. Sawah yang digarap oleh Slamet, ukuran 60 M X 60 M, luas ± 3.600

M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Sumiran;
Selatan : berbatasan dengan Mbah Wir;
Barat : berbatasan dengan Pak Mujino;
Timur : Berbatasan dengan Apor/Irigasi;

1.19. Tanah pekarangan berikut rumah, ukuran tanah 15 M X 30 M, luas ± 450 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Jalan PU;
Selatan : berbatasan dengan Kolam;
Barat : berbatasan dengan Diro;
Timur : Berbatasan dengan Suroto;

1.20. Tanah pekarangan berikut Rumah di Desa Karang Tengah ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Jalan PU;
Selatan : berbatasan dengan sawah garapan rukimin;
Barat : berbatasan dengan Asrul;
Timur : Berbatasan dengan Suroto;

1.21. Tanah Pekarangan berikut Rumah di Desa Karang Tengah ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Jalan PU;
Selatan : berbatasan dengan Irigasi;
Barat : berbatasan dengan Marno/Rukimin;
Timur : Berbatasan dengan Mawardi;

Hal. 25 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.22. Sebidang tanah Ruko terletak di Desa Karang Tengah, luas tanah ± 1.072 M2, Sertifikat Hak Milik No. 00084/Karang Tengah atas nama Sugiarti (sertifikat asli di kuasai oleh Tergugat);
- 1.23. Kolam ikan yang digarap Bu Atun, ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M2, batas-batas:
- Utara : berbatasan dengan Irigasi;
 - Selatan : berbatasan dengan Aton;
 - Barat : berbatasan dengan SMA Muhammadiyah;
 - Timur : Berbatasan dengan Jumadi;
- 1.24. Tanah sawah yang digarap oleh Mujiono, ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M2, batas-batas:
- Utara : Kasmidi;
 - Selatan : Ibu Ida;
 - Barat : Mbah Weryo;
 - Timur : Apur/Jalan;
- 1.25. Tanah sawah yang digarap oleh Bejo/Gesing, ukuran 90 M X 60 M, luas ± 5.400 M2, batas-batas:
- Utara : Supri/Narti;
 - Selatan : Udim/Ngatiran;
 - Barat : Kandi;
 - Timur : Muhadi;
- 1.26. Sawah yang digarap oleh Mujino/Marwan di Desa Karang Tengah ukuran 120M X 120M, luas ± 14.400 M2, batas-batas:
- Utara : berbatasan dengan Sutris
 - Selatan : berbatasan dengan Pak Sahli
 - Barat : berbatasan dengan Tomo
 - Timur : Berbatasan dengan Jalan

Hal. 26 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lahan Persawahan yang terletak di Dusun Srimulyo, Desa Bangun Harjo, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

2.1. Sawah yang digarap oleh Sutris, ukuran 60 M X 60 M, luas 3.600 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Nur/Kasil;
Selatan : berbatasan dengan Mulyono;
Barat : berbatasan dengan Martoyo;
Timur : Berbatasan dengan Slamet;

2.2. Sawah yang digarap oleh Mulyono ukuran 60 M X 60 M, luas 3.600 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Sutris;
Selatan : berbatasan dengan Kasno;
Barat : berbatasan dengan Tegal;
Timur : Berbatasan dengan Parjio;

2.3. Sawah yang digarap oleh Bambang ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Mulyono;
Selatan : berbatasan dengan Mbah Wiji;
Barat : berbatasan dengan Kasno;
Timur : Berbatasan dengan Maryono;

2.4. Sawah yang digarap oleh Sutris ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Sudar;
Selatan : berbatasan dengan Jumadi;
Barat : berbatasan dengan Sardi;
Timur : Berbatasan dengan Robert;

2.5. Sawah yang digarap oleh Parjio, ukuran 60 M X 60 M, luas + 3.600 M², batas-batas:

Hal. 27 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : berbatasan dengan Slamet;

Selatan : berbatasan dengan Bambang;

Barat : berbatasan dengan Mulyono;

Timur : Berbatasan dengan Ariep;

3. Lahan Persawahan yang terletak di Dusun Wono Tirto Desa Sumber Suko, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- 3.1. Sawah yang digarap oleh Warpin, ukuran 60 M X 60 M, luas \pm 3.600

M2, batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Taryono;

Selatan : berbatasan dengan Sikin;

Barat : berbatasan dengan Lardi;

Timur : Berbatasan dengan Limi;

- 3.2. Sawah yang digarap oleh Tesman, ukuran 60 M X 60 M, luas \pm 3.600 M2, batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Jaenal;

Selatan : berbatasan dengan Mu'idah;

Barat : berbatasan dengan Lardi;

Timur : Berbatasan dengan Warpin;

- 3.3. Sawah yang digarap oleh Romlah, ukuran 30 M X 60 M, luas \pm 1.800 M2, batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Warpin;

Selatan : berbatasan dengan Sarkam;

Barat : berbatasan dengan Mak'dah;

Timur : Berbatasan dengan Hasan;

- 3.4. Sawah yang digarap oleh Parti, ukuran 30 M X 60 M, luas \pm 1.800 M2, batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Warpin;

Selatan : berbatasan dengan Sarkam;

Hal. 28 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : berbatasan dengan Sikin;
Timur : Berbatasan dengan Hasan;
- 3.5. Sawah yang digarap oleh Udin M ukuran 60 M X 120 M, luas ± 7.200 M², batas-batas:
Utara : berbatasan dengan Udin;
Selatan : berbatasan dengan Amimah;
Barat : berbatasan dengan H. Lamidi;
Timur : Berbatasan dengan Sakop;
- 3.6. Sawah yang digarap oleh Koliq, ukuran 60 M X 60 M, luas ± 3.600 M², batas-batas:
Utara : berbatasan dengan Katimah;
Selatan : berbatasan dengan Marwo;
Barat : berbatasan dengan Kali;
Timur : Berbatasan dengan Jumadi;
- 3.7. Sawah yang digarap oleh Kamidi, ukuran 90 M X 60 M, luas ± 3.600 M², batas-batas:
Utara : berbatasan dengan Karsi;
Selatan : berbatasan dengan Muslim;
Barat : berbatasan dengan Jalan;
Timur : Berbatasan dengan Markun;
4. Lahan persawahan dan lahan pabrik penggilingan padi di Dusun Karang Anyar, Desa Sidorahayu, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Koering Ulu Timur, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
- 4.1. Sawah yang digarap oleh P Musani, ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M², batas-batas:
Utara : berbatasan dengan Mbah Warpin;
Selatan : berbatasan dengan Asharudin;
Barat : berbatasan dengan Kali;
Timur : Berbatasan dengan Tegal;

Hal. 29 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Sawah yang digarap oleh Udin M, ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan P.Musam;

Selatan : berbatasan dengan Mbah Katus;

Barat : berbatasan dengan Kali;

Timur : Berbatasan dengan Kali;

- 4.3. Sawah yang digarap oleh Nuri, ukuran 60 M X 60 M, luas ± 3.600 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Arip;

Selatan : berbatasan dengan B.Endang;

Barat : berbatasan dengan Tono;

Timur : Berbatasan dengan To;

- 4.4. Sawah yang digarap oleh Budi, ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan P.Tohari;

Selatan : berbatasan dengan Untung;

Barat : berbatasan dengan Yani;

Timur : Berbatasan dengan Amnah;

- 4.5. Sawah yang digarap oleh Mbah Suleman ukuran 90 M X 60 M, luas ± 5.400 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Tegal;

Selatan : berbatasan dengan Tegas/Kali;

Barat : berbatasan dengan Gianto;

Timur : Berbatasan dengan Jio;

- 4.6. Sawah yang digarap oleh Gianto, ukuran 60 M X 60 M, luas ± 3.600 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Sakom

Selatan : berbatasan dengan Waris

Barat : berbatasan dengan Lin

Timur : Berbatasan dengan Mbah Solemah

Hal. 30 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.7. Sawah yang digarap oleh Waris ukuran 90 M X 60 M, luas ± 5.400 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Muryanto;

Selatan : berbatasan dengan Gianto;

Barat : berbatasan dengan Tukiye;

Timur : Berbatasan dengan Darsono;

4.8. Sawah yang digarap oleh Jio, ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Untung;

Selatan : berbatasan dengan Soleman;

Barat : berbatasan dengan Tegal;

Timur : Berbatasan dengan Kali;

4.9. Sawah yang digarap oleh Amnan ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan P.Pendi;

Selatan : berbatasan dengan P.Bastam;

Barat : berbatasan dengan P.Bastam;

Timur : Berbatasan dengan Tegal;

4.10. Sawah yang digarap oleh Mbah Dul H, ukuran 60 M X 60 M, luas ± 3.600 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan P.Bandi Guru;

Selatan : berbatasan dengan Sugeng;

Barat : berbatasan dengan P.Jaimah;

Timur : Berbatasan dengan P.Parno;

4.11. Sawah yang digarap oleh Pendi, ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Simoh;

Selatan : berbatasan dengan Mbah Sukes;

Barat : berbatasan dengan P.Jaimah;

Hal. 31 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur : Berbatasan dengan P.Parno;

- 4.12. Sawah yang digarap oleh Udin Soto, ukuran 60 M X 60 M, luas ± 3.600 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Tegal;

Selatan : berbatasan dengan Tegal/Kuburan;

Barat : berbatasan dengan Tegal;

Timur : Berbatasan dengan Tegal;

- 4.13. Tanah pekarangan diatsnya bediri pabrik Pengilingan Padi ukuran 60 M X 60 M, luas ± 3.600 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Son;

Selatan : berbatasan dengan L.Warpin;

Barat : berbatasan dengan Jalan;

Timur : Berbatasan dengan Sur.

- 4.14. Tanah sawah yang digarap oleh Sukis, di dusun Karang Anyar, ukuran 60 M X 60 M, luas ± 3.600 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Sugeng;

Selatan : berbatasan dengan Bandi;

Barat : berbatasan dengan Jasman;

Timur : berbatasan dengan Milik orang Keli Rejo;

- 4.15. Tanah sawah yang digarap oleh Warpin, di dusun Karang Anyar, ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Musani;

Selatan : berbatasan dengan Danuri;

Barat : berbatasan dengan Masiem;

Timur : berbatasan dengan Tegal/Kebun;

- 4.16. Tanah sawah yang digarap oleh Ruri, di dusun Karang Anyar ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Ponimen;

Selatan : berbatasan dengan Suroto;

Hal. 32 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : berbatasan dengan Sahli;

Timur : berbatasan dengan Sungai/Apur;

4.17. Tanah sawah yang digarap oleh Anton, di dusun Karang Anyar, ukuran 60 M X 60 M, luas ± 3.600 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Kerdi;

Selatan : berbatasan dengan Hari;

Barat : berbatasan dengan Kemat;

Timur : berbatasan dengan Kerdi;

4.18. Tanah sawah yang digarap oleh Hari, di Dusun Karang Anyar, ukuran 60 M X 60 M, luas ± 3.600 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Kerdi;

Selatan : berbatasan dengan Pandi;

Barat : berbatasan dengan Samingun;

Timur : berbatasan dengan Sumaji;

5. Lahan persawahan yang terletak di Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

5.1. Sawah yang digarap oleh P.Warto, ukuran 90 M X 60 M, luas ± 5.400 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Salam;

Selatan : berbatasan dengan Kali;

Barat : berbatasan dengan B.Tik;

Timur : Berbatasan dengan Mbah Bat;

5.2. Sawah yang digarap oleh Ruslan, ukuran 60 M X 120 M, luas ± 7.200 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Kali;

Selatan : berbatasan dengan Biran;

Barat : berbatasan dengan Jumaji;

Timur : Berbatasan dengan Sutris;

Hal. 33 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Sawah yang digarap oleh Katun ukuran 60 M X 60 M, luas ± 3.600 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Kamim;
Selatan : berbatasan dengan P.Pono;
Barat : berbatasan dengan Jalan;
Timur : Berbatasan dengan Salam'

6. Lahan persawahan terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

6.1. Sawah yang digarap oleh Kemiye, ukuran 90 M X 60 M, luas 5.400 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Mbah Gimah;
Selatan : berbatasan dengan Sukaji;
Barat : berbatasan dengan Tugiman;
Timur : Berbatasan dengan Kumpul;

6.2. Sawah yang digarap oleh Kemiye, ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Sudiharjo;
Selatan : berbatasan dengan Jalan;
Barat : berbatasan dengan Satijan;
Timur : Berbatasan dengan Tukiran;

6.3. Sawah yang digarap oleh Kemiye, ukuran 90 M X 60 M, luas ± 5.400 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Supran;
Selatan : berbatasan dengan Hamidi;
Barat : berbatasan dengan Supran;
Timur : Berbatasan dengan Paiman;

7. Sawah yang digarap oleh Subadri ukuran 60 M X 120 M, luas ± 7.200 M² terletak di Desa Banyumas Asri, Kecamatan Buay Madang Timur,

Hal. 34 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Karim;
- Selatan : berbatasan dengan Jayus;
- Barat : berbatasan dengan Fuadi;
- Timur : Berbatasan dengan Kuntum;

8. Lahan Sawah yang digarap oleh P.Talam, ukuran 180 M X 120 M, luas ± 21.600 M2, terletak di Desa Sri Tanjung, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan P.Dukut;
- Selatan : berbatasan dengan Parli;
- Barat : berbatasan dengan Suep;
- Timur : Berbatasan dengan Asir;

9. Lahan persawahan yang digarap oleh Parjio, ukuran 70 M X 150 M, luas ± 10.500 M2, terletak di Desa Jati Mulyo, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Pak Najib;
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa;
- Barat : berbatasan dengan Suyadi;
- Timur : Berbatasan dengan Winarko/Bastiar;

10. Lahan tanah perkebunan karet terletak di Dusun Trimoharjo Desa Sukoharjo, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- 10.1. Lahan Perkebunan karet yang digarap oleh Sumarjono, ukuran 100 M X 100 M, luas ± 10.000 M2, batas-batas:

- Utara : berbatasan dengan Bu Legi
- Selatan : berbatasan dengan Saimio

Hal. 35 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : berbatasan dengan Tamijan

Timur : Berbatasan dengan Wagio

10.2. Lahan perkebunan karet yang digarap oleh Sumarjono, ukuran 25 M X 100 M, luas ± 2.500 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Tamijan

Selatan : berbatasan dengan Sutin

Barat : berbatasan dengan Suparno

Timur : Berbatasan dengan Takim

11. Lahan perkebunan karet terletak di Desa Sumber Rahayu, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

11.1. Lahan perkebunan Karet yang digarap oleh Pak Misdi ukuran 350 M X 100 M, luas ± 35.000 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Pak Ladi;

Selatan : berbatasan dengan Pak Agus;

Barat : berbatasan dengan Sarwin;

Timur : bebatasan dengan Pak Ripin;

11.2. Lahan Perkebunan Karet yang digarap oleh Bu Mentihik, ukuran 75 M X 100 M, luas ± 7.500 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Desa Sribantolo;

Selatan : berbatasan dengan Pak Suradi;

Barat : berbatasan dengan Desa Margo Mulyo;

Timur : berbatasan dengan Desa Margo Mulyo;

11.3. Lahan perkebunan karet yang digarap oleh Sugeng, ukuran 50 M X 100 M, luas ± 5.000 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Pak Didik;

Selatan : berbatasan dengan Pak Jito;

Barat : berbatasan dengan Pak Sumadi;

Timur : Berbatasan dengan Surti;

Hal. 36 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.4. Lahan Pekarangan kosong ukuran 50 M X 100 M, luas \pm 5.000 M²,
batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Harapan;
Selatan : berbatasan dengan Bastomi;
Barat : berbatasan dengan Karyono;
Timur : Berbatasan dengan Sutarmi Kayatun;

12. Tanah dan bangunan ukuran tanah \pm 150 M², luas bangunan \pm 150 M²
yang terletak di Perumahan Puri Utama, Jl. Utama Permai Blok F No.
10, Rt. 010, Rw. 13, Kelurahan Jati Mulya, Tambun Selatan, Kabupaten
Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan Sertifikat Hak Milik No. 3008/Jati
Mulya a.n. Sugiarti; dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Prabu;
Selatan : berbatasan dengan Evi;
Barat : berbatasan dengan Perumahan Raflesia;
Timur : berbatasan dengan Jl. Utama Permai;

13. Tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Mustika Jaya,
Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan
ukuran sebagai berikut:

13.1. Tanah ukuran 90 M², dengan Sertifikat Hak Milik No. 9440/Mustika
Ratu, tanggal 10-10-2006, atas nama Nyonya Sugiarti Bt. Kamto,
terletak di Blok F No.Kav F2-11, Kelurahan Mustika Jaya,
Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

13.2. Tanah ukuran 90 M², dengan Sertifikat Hak Milik No. 9441/Mustika
Ratu, tanggal 10-10-2006, atas nama Nyonya Hajjah Sugiarti Bt.
Kamto, terletak di Blok F No.Kav F2-12, Kelurahan Mustika Jaya,
Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa ada pun mengenai harta objek perkara berupa benda
bergerak sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan angka 10.14 dan 10.
15, ternyata tidak diterangkan secara jelas dan terang mengenai identitas harta

Hal. 37 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan hanya menjelaskan Jenis, Merk, Tahun pembelian serta Nomor Polisi-nya saja. Atas dasar itu Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat harta objek perkara tersebut tidak jelas dan kabur dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dan harta peninggalan telah ditetapkan maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai porsi atau bagian masing-masing ahli waris atas harta warisan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali yang disebutkan dalam Pasal 173, (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 176 dan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Palembang menetapkan bagian ahli waris Hj. Jumirah Binti Mardi Suharto adalah:

1. Sugiarti Binti H. Sukanto, (anak perempuan kandung) memperoleh 1/2 (seperdua) atau 50 % (limapuluh persen); dan

Hal. 38 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Firly Adhari Laras Bin R. Sularto (ahli waris pengganti) memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50 % (lima puluh persen);

Menimbang, bahwa oleh karena Sugiarti Binti H. Sukamto, telah meninggal dunia maka bagian 50 % (lima puluh persen) dari harta peninggalan Hj. Jumirah Binti Mardi Suharto sebagaimana disebutkan diatas menjadi harta peninggalan Sugiarti Binti H. Sukamto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan mengenai kewarisan Sugiarti Binti H. Sukamto sebagai berikut;

Menimbang . bahwa Penggugat mendalilkan:

- Bahwa Penggugat (i.c. Daffa Sabrina Rismi Hartati) adalah anak angkat dari pasangan suami isteri (i.c. Raharto Bin Partodiharjo dan Sugiarti Binti H. Sukamto) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 11/Pdt.P/2002/PN.Btr, tanggal 6 April 2002;
- Bahwa Ibu angkat Penggugat (i.c. Sugiarti Binti H. Suharto) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2020, semasa hidupnya Sugiarti Binti H. Sukamto, menikah dengan Raharto Bin Partodiharjo, namun tidak dikarunia anak;
- Bahwa pada saat meninggal Sugiarti Binti H. Sukamto, hanya meninggalkan suami bernama (Raharto Bin Partodiharjo (i.c. Tergugat I), satu orang anak-laki dari saudara perempuan kandung bernama Firly Adhari Bin Sularto (i.c. Tergugat II), dan seorang anak angkat bernama Daffa Sabrina Rismi Hartati (i.c. Penggugat), sedangkan ayahnya bernama H. Sukamto Bin Karno Utomo, telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2002, ibunya bernama Hj. Jumirah Binti Mardi Suharto, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2017 serta saudara perempuan kandungnya bernama Sugiasih Binti H. Sukamto, telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 25 Agustus 1993;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan jawaban pada pokoknya mengakui dan membenarkan secara tegas seluruh dalil

Hal. 39 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut di atas, dengan demikian sepanjang mengenai hal ini tidak ada sengketa;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu (P.1 s.d. P.12). Bukti-bukti tersebut masing-masing telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan. Bukti-bukti tersebut menerangkan hal-hal yang bersesuaian dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, dengan demikian bukti-bukti a quo telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat I, Tergugat II, dan bukti P.1 s.d. P.12, dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Palembang lebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
2. Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda"
3. Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan; "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173";
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 menyebutkan: "Menurut hasil Rakernas 2010 di Balik Papan telah dirumuskan bahwa ahli waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu. Jika pewaris tidak meninggalkan anak tapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris,

Hal. 40 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan wasiat wajibah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, ternyata pada saat meninggalnya pewaris (Sugiarti Binti H. Sukamto) selain meninggalkan suami, juga meninggalkan anak laki-laki dari saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, telah dapat menetapkan ahli waris Almh. Sugiarti Binti H. Sukamto adalah:

1. Raharto Bin Partodiharjo (suami); dan
2. Firli Adhari Laras Bin R. Sularto, (anak laki-laki dari saudara kandung);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan mengenai harta peninggalan Almh, Sugiarti Binti H. Sukamto) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, pada saat pewaris (Sugiarti Binti H. Sukamto) meninggal dunia ada meninggalkan harta yang bersumber dari harta bersama, sebagaimana disebut dalam posita gugatan angka 9. (9.1 s.d. 9.6), yaitu:

- 9.1. Bangunan rumah dua lantai terletak di Puri Utama, Jalan Mawar Blok B Nomor 16, Kel/Desa Jatimulya Rt. 10 Rw. 13, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, luas tanah +120 M2, luas bangunan + 240 M2, pembelian tahun 1994, dan telah bersertifikat Hak Milik No. 2808/Jatimulya, atas nama Raharto saat ini rumah ditempati oleh Penggugat dan Tergugat I;
- 9.2. Tanah dan Kebun sawit seluas \pm 12.000 M2 yang terletak di Desa Teko rejo, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, pembelian tahun 2004, alas hak berupa SPH No. 593/25/2034/2005, atas nama Raharto, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : berbatasan dengan Seni;
Selatan: berbatasan dengan Narwan;

Hal. 41 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur : berbatasan dengan Jalan;
Barat : berbatasan dengan Imam;
- 9.3. Tanah kebun karet luas ± 7.559 M2 terletak di Desa Keli Rejo Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur, pembelian tahun 2008, Sertifikat Hak Milik No. 00332/Keli Rejo, atas nama H. Raharto, SE, MM., dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : berbatasan dengan Muhlisin;
Selatan: berbatasan dengan Nasim;
Timur : berbatasan dengan Samsuri;
Barat : berbatasan dengan Kaesam;
- 9.4. Sebidang tanah perkebunan karet luas ± 11.261 M2 terletak di Desa Gumuk Rejo, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur, pembelian pada tahun 2010, dengan Surat Pengakuan Hak (SPH) No. 593.2/41/2013/XII/2010, atas nama Raharto, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : berbatasan dengan Marsudi;
Selatan : berbatasan dengan Irigasi;
Timur : berbatasan dengan Wasil;
Barat : berbatasan dengan Marwan;
- 9.5. Tanah kebun karet luas ± 11.313 M2, terletak di Desa Pengandonan, Kecamatan Buay Madang Timur, Oku Timur, diperoleh pada tahun 2011, dengan surat SPPHT No. 593/1194/SPPHT/II/BT-2011, atas Nama Raharto, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : berbatasan dengan Jalaludin;
Selatan: berbatasan dengan Sabaryo;
Timur : berbatasan dengan Jalaludin;
Barat : berbatasan dengan Edi siswanto;
- 9.6. Tanah kosong luas ± 150 M2 terletak di Puri Utama Kavling F No. 7, Kel/Desa Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diperoleh pada tahun 2007, alas hak Sertifikat Hak Milik No.

Hal. 42 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8878/Jati Mulya, atas Nama Raharto, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Bpk Evi;
- Selatan : berbatasan dengan Ahmad;
- Timur : berbatasan dengan Jalan Utama Raya;
- Barat : berbatasan dengan Perumahan Raflesia.

Menimbang, bahwa tanah berikut rumah dan perkebunan sawit dan perkebunan karet pada poin angka (1 s/d. 6) di atas saat ini dalam penguasaan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat I telah mengakui dan membenarkan secara tegas, begitupun Tergugat II juga tidak ada menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti berupa surat (P.13. s.d, P.18) yaitu:

- Bukti (P.13), membuktikan objek perkara pada posita angka 9.1;
- Bukti (P.14), membuktikan objek perkara pada posita angka 9.2;
- Bukti (P.15), membuktikan objek perkara pada posita angka 9.3;
- Bukti (P.16) membuktikan objek perkara pada posita angka 9.4;
- Bukti (P.17) membuktikan objek perkara pada posita angka 9.5;
- Bukti (P.18) membuktikan objek perkara pada posita angka 9.6;

Menimbang, bahwa bukti P.13 s.d. P.18, telah dibubuhi meterai secukupnya dikantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai. Isi bukti-bukti tersebut bersesuaian (*relevan*) dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, dan tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, Bahwa terhadap objek perkara pada posita angka 9.1 s.d. 9.6, telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), sebagaimana dimuat dalam Resume PS;

Hal. 43 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 - Rumusan Hukum Kamar Agama-III.A-6, menyebutkan: "Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar tapi sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*). Atas dasar itu maka data yang digunakan atas harta objek perkara angka (9.2, 9.4, dan 9.5), adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat I dan Tergugat II, dan bukti-bukti (P.13. s.d. 18) serta hasil pemeriksaan setempat sebagaimana dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Sugiarti Binti H. Sukanto dan Raharto bin Parto Dihajo, telah terbukti kebenarannya, dengan demikian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama", maka harta objek perkara sebagaimana tersebut dalam posita angka 9.1 s.d. 9.6, ditetapkan sebagai harta bersama Sugiarti Binti H. Sukanto dan Raharto bin Parto Dihajo;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Atas dasar itu Pengadilan Tinggi Agama Palembang menetapkan 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi hak suami atau duda (i.c. Tergugat I), dan 1/2 (seperdua selebihnya menjadi harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah dapat menetapkan harta warisan Alm. Sugiarti Binti H. Sukanto adalah: 1/2 (seperdua) atau 50 %

Hal. 44 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) dari harta peninggalan Alm. Hj. Jumirah Binti Mardi Suharto ditambah 1/2 (seperdua) atau 50 % (lima puluh persen) dari bagian harta bersama Sugiarti Binti H. Sukanto dengan suaminya Raharto Bin Partodiharjo). Dari penjumlahan dua sumber harta warisan tersebut ditetapkan untuk diberikan 1/3 (sepertiga) bagian untuk Penggugat dan 2/3 (dua pertiga) selebihnya menjadi hak ahli waris Sugiarti Binti H. Sukanto;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian masing-masing Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dapat ditentukan dengan asal masalah 3, sehingga masing-masing memperoleh:

- 1) Daffa Sabrina Rismi Hartati, (anak angkat) memperoleh 1/3 (sepertiga) bagian;
- 2) Raharto Bin Partodiharjo, (duda) memperoleh 1/3 (sepertiga) bagian; dan
- 3) Firli Adhari Laras Binti R. Sularto, (anak laki-laki dari saudara kandung) memperoleh 1/3 (sepertiga) bagian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Martapura yang menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan pertimbangannya yang menyatakan "oleh karena gugatan konvensi secara formal tidak terpenuhi dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan rekonvensi yang sifatnya accesoir tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima". Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bila dicermati dalil dan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi), ternyata murni mengenai gugatan waris mal waris dimana Penggugat rekonvensi menggugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan bagian warisan atas harta peninggalan Kakek dan Neneknya (H. Sukanto bin Karno Utomo dan Hj. Jumirah Binti Mardi Suharto),

Hal. 45 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagai ahli waris dan bagian warisan atas harta peninggalan saudara kandung ibunya (Sugiarti Binti H. Sukanto), dengan demikian gugatan rekonsvensi tersebut bukanlah merupakan gugatan tambahan (*accessoir*) yang terikat atau mengikut kepada gugatan konvensi, yang bilamana gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan rekonsvensi mengikut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonsvensi *eror in persona*, karena keliru dalam menarik orang yang akan diikutkan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa kedudukan Penggugat dalam perkara konvensi bukan sebagai ahli waris melainkan hanya sebagai anak angkat, menggugat ahli waris dan/atau orang yang dianggap menguasai harta peninggalan orang tua angkatnya (i.c. ibu angkat) berdasarkan wasiat wajibah. Sedangkan gugatan rekonsvensi murni gugatan waris mal waris yang diajukan oleh ahli waris atas harta peninggalan pewaris. Dengan demikian menarik atau mendudukkan Penggugat dalam gugatan konvensi sebagai pihak Tergugat-I dalam gugatan rekonsvensi tidak tepat atau keliru. Atas dasar itu maka dengan tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh lagi mengenai pokok gugatan rekonsvensi *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat, gugatan Penggugat rekonsvensi dikwalifikasi sebagai *eror in persona*, dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat permohonan sita Penggugat rekonsvensi menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Hal. 46 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi/Terbanding I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding II adalah pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) *Rbg*, biaya perkara dalam pengadilan tingkat pertama secara tanggung renteng dibebankan kepada Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi/Terbanding I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat rekonvensi/Terbanding II. Dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Mpr, tanggal 9 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1445 Hijriah, tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dimuat dalam putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 199 ayat (1) *RBg* dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Mpr, tanggal 9 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1445 Hijriah ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi :

Hal. 47 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Hj. Jumirah binti Mardi Suharto, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2017;
3. Menetapkan ahli waris mustahak Hj. Jumirah binti Mardi Suharto ialah:
 - 3.1. Sugiarti Binti H. Sukamto, (anak perempuan kandung);
 - 3.2. Firly Adhari Laras Bin L. Sularto, (ahli waris Pengganti dari Sugiasih Binti H. Sukamto);
4. Menetapkan harta peninggalan Hj. Jumirah binti Mardi Suharto, adalah:
 - 4.1. Lahan Persawahan dan rumah terletak di Desa Karang Tengah, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komring Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - 4.1.1. Sawah yang digarap oleh Rukimin ukuran, ukuran 30 M X 60 M, luas \pm 1.800 M², batas-batas:
Utara : berbatasan dengan rumah Rukimin;
Selatan : berbatasan dengan Irigasi;
Barat : berbatasan dengan Orang Srimulyo;
Timur : Berbatasan dengan Jalan;
 - 4.1.2. Sawah yang digarap oleh Kelik, ukuran 60 M x 60 M, luas \pm 3.600 M², batas batas:
Utara : berbatasan dengan Mbah Reben;
Selatan : berbatasan dengan Jalan/Irigasi;
Barat : berbatasan dengan Mbah Reben;
Timur : Berbatasan dengan Rukimin;
 - 4.1.3. Sawah yang digarap oleh Rukimin, ukuran 60 M X 120 M, luas \pm 7.200 M², batas-batas:

Hal. 48 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : berbatasan dengan Jalan/Irigasi;
Selatan : berbatasan dengan Irigasi;
Barat : berbatasan dengan Gimon/Paino/Yadi;
Timur : Berbatasan dengan Muhadi;

4.1.4. Sawah yang digarap oleh Heru, ukuran 60 M X 120 M, luas ± 7.200 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Jalan /Apor;
Selatan : berbatasan dengan Ngatira/Juki;
Barat : berbatasan dengan Rukimin;
Timur : Berbatasan dengan Kasil/Tepi;

4.1.5. Sawah yang digarap oleh Kacik, ukuran 60 M X 60 M, luas ± 3.600 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Sareng;
Selatan : berbatasan dengan Apor/Irigasi;
Barat : berbatasan dengan Supron;
Timur : Berbatasan dengan Jalan;

4.1.6. Sawah yang digarap oleh Supron, ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Mbah Raben;
Selatan : berbatasan dengan Apor/Irigasi;
Barat : berbatasan dengan Kelik;
Timur : Berbatasan dengan Orang Srimulyo;

4.1.7. Sawah yang digarap oleh Helin Rukimin, ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Jalan/Apor;
Selatan : berbatasan dengan Mbah Paino;
Barat : berbatasan dengan Mbah Pawiro;
Timur : Berbatasan dengan Rukimin;

Hal. 49 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.1.8. Sawah yang digarap oleh Kasil, ukuran 60 M X 120 M, luas ± 7.200 M2, batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Tepi;
Selatan : berbatasan dengan Orang Srimulyo;
Barat : berbatasan dengan Heru/Lek No;
Timur : Berbatasan dengan Nur/Pairon;

4.1.9. Sawah yang digarap oleh Nur, ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M2, batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Kasil;
Selatan : berbatasan dengan Orang Srimulyo;
Barat : berbatasan dengan Kail;
Timur : Berbatasan dengan Irigasi/Pairon;

4.1.10. Sawah yang digarap oleh Sukir, ukuran 60 M X 60 M, luas ± 3.600 M2, batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Jalan PU;
Selatan : berbatasan dengan Apor;
Barat : berbatasan dengan Nano;
Timur : Berbatasan dengan Orang Srimulyo;

4.1.11. Sawah yang digarap oleh Sono, ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M2, batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Pairon;
Selatan : berbatasan dengan Orang Srimulyo;
Barat : berbatasan dengan Apor/Irigasi;
Timur : Berbatasan dengan Saidi;

4.1.12. Sawah yang digarap oleh Sutris Aton, ukuran 60 M X 60 M, luas ± 3.600 M2, batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Apor/Irigasi;
Selatan : berbatasan dengan Pak Mujino;
Barat : berbatasan dengan Pak Mujino;

Hal. 50 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Berbatasan dengan Jalan;

4.1.13. Sawah yang digarap oleh P Watim, ukuran 90 M X 60 M, luas \pm 5.400 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Kasmidi/Agos

Selatan : berbatasan dengan Sukir

Barat : berbatasan dengan Sarno/Donoi

Timur : Berbatasan dengan Jaber/Agus

4.1.14. Sawah yang digarap oleh Jumadi, ukuran 60 M X 60 M, luas \pm 3.600 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Apor/Irigasi;

Selatan : berbatasan dengan Apor/Irigasi;

Barat : berbatasan dengan Jeber;

Timur : Berbatasan dengan Mbah Tiym;

4.1.15. Sawah yang digarap oleh Sarjono, ukuran 30 M X 60 M, luas \pm 1.800 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Sutris;

Selatan : berbatasan dengan Muhadi;

Barat : berbatasan dengan Roto;

Timur : Berbatasan dengan Sarno;

4.1.16. Sawah yang digarap oleh Sutris Aton, ukuran 30 M X 60 M, luas \pm 1.800 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Pandi;

Selatan : berbatasan dengan Sarjono;

Barat : berbatasan dengan Sutris;

Timur : Berbatasan dengan Donoi;

4.1.17. Sawah yang digarap oleh Supri, ukuran 60 M X 120 M, luas \pm 7.200 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Badawi;

Selatan : berbatasan dengan Marno;

Hal. 51 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : berbatasan dengan Orang Srimulyo;

Timur : Berbatasan dengan Kesman;

4.1.18. Sawah yang digarap oleh Slamet, ukuran 60 M X 60 M, luas ± 3.600 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Sumiran;

Selatan : berbatasan dengan Mbah Wir;

Barat : berbatasan dengan Pak Mujino;

Timur : Berbatasan dengan Apor/Irigasi;

4.1.19. Tanah pekarangan berikut rumah, ukuran tanah 15 M X 30 M, luas ± 450 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Jalan PU;

Selatan : berbatasan dengan Kolam;

Barat : berbatasan dengan Diro;

Timur : Berbatasan dengan Suroto;

4.1.20. Tanah pekarangan berikut Rumah di Desa Karang Tengah ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Jalan PU;

Selatan : berbatasan dengan sawah garapan rukimin;

Barat : berbatasan dengan Asrul;

Timur : Berbatasan dengan Suroto;

4.1.21. Tanah Pekarangan berikut Rumah di Desa Karang Tengah ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Jalan PU;

Selatan : berbatasan dengan Irigasi;

Barat : berbatasan dengan Marno/Rukimin;

Timur : Berbatasan dengan Mawardi;

4.1.22. Sebidang tanah Ruko terletak di Desa Karang Tengah, luas tanah ± 1.072 M², Sertifikat Hak Milik No. 00084/Karang

Hal. 52 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah atas nama Sugiarti (sertifikat asli di kuasai oleh Tergugat);

4.1.23. Kolam ikan yang digarap Bu Atun, ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Irigasi;

Selatan : berbatasan dengan Aton;

Barat : berbatasan dengan SMA Muhammadiyah;

Timur : Berbatasan dengan Jumadi;

4.1.24. Tanah sawah yang digarap oleh Mujiono, ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M², batas-batas:

Utara : Kasmidi;

Selatan : Ibu Ida;

Barat : Mbah Weryo;

Timur : Apur/Jalan;

4.1.25. Tanah sawah yang digarap oleh Bejo/Gesing, ukuran 90 M X 60 M, luas ± 5.400 M², batas-batas:

Utara : Supri/Narti;

Selatan : Udim/Ngatiran;

Barat : Kandi;

Timur : Muhadi;

4.1.26. Sawah yang digarap oleh Mujino/Marwan di Desa Karang Tengah ukuran 120M X120M, luas ± 14.400 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Sutris

Selatan : berbatasan dengan Pak Sahli

Barat : berbatasan dengan Tomo

Timur : Berbatasan dengan Jalan

Hal. 53 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Lahan Persawahan yang terletak di Dusun Srimulyo, Desa Bangun Harjo, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

4.2.1. Sawah yang digarap oleh Sutris, ukuran 60 M X 60 M, luas 3.600 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Nur/Kasil;

Selatan : berbatasan dengan Mulyono;

Barat : berbatasan dengan Martoyo;

Timur : Berbatasan dengan Slamet;

4.2.2. Sawah yang digarap oleh Mulyono ukuran 60 M X 60 M, luas 3.600 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Sutris;

Selatan : berbatasan dengan Kasno;

Barat : berbatasan dengan Tegal;

Timur : Berbatasan dengan Parjio;

4.2.3. Sawah yang digarap oleh Bambang ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Mulyono;

Selatan : berbatasan dengan Mbah Wiji;

Barat : berbatasan dengan Kasno;

Timur : Berbatasan dengan Maryono;

4.2.4. Sawah yang digarap oleh Sutris ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Sudar;

Selatan : berbatasan dengan Jumadi;

Barat : berbatasan dengan Sardi;

Timur : Berbatasan dengan Robert;

4.2.5. Sawah yang digarap oleh Parjio, ukuran 60 M X 60 M, luas + 3.600 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Slamet;

Hal. 54 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan : berbatasan dengan Bambang;

Barat : berbatasan dengan Mulyono;

Timur : Berbatasan dengan Arieip;

- 4.3. Lahan Persawahan yang terletak di Dusun Wono Tirta Desa Sumber Suko, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- 4.3.1. Sawah yang digarap oleh Warpin, ukuran 60 M X 60 M, luas ± 3.600 M2, batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Taryono;

Selatan : berbatasan dengan Sikin;

Barat : berbatasan dengan Lardi;

Timur : Berbatasan dengan Limi;

- 4.3.2. Sawah yang digarap oleh Tesman, ukuran 60 M X 60 M, luas ± 3.600 M2, batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Jaenal;

Selatan : berbatasan dengan Mu'idah;

Barat : berbatasan dengan Lardi;

Timur : Berbatasan dengan Warpin;

- 4.3.3. Sawah yang digarap oleh Romlah, ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M2, batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Warpin;

Selatan : berbatasan dengan Sarkam;

Barat : berbatasan dengan Mak'dah;

Timur : Berbatasan dengan Hasan;

- 4.3.4. Sawah yang digarap oleh Parti, ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M2, batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Warpin;

Selatan : berbatasan dengan Sarkam;

Barat : berbatasan dengan Sikin;

Timur : Berbatasan dengan Hasan;

Hal. 55 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3.5. Sawah yang digarap oleh Udin M ukuran 60 M X 120 M, luas ± 7.200 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Udin;

Selatan : berbatasan dengan Amimah;

Barat : berbatasan dengan H. Lamidi;

Timur : Berbatasan dengan Sakop;

4.3.6. Sawah yang digarap oleh Kolik, ukuran 60 M X 60 M, luas ± 3.600 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Katimah;

Selatan : berbatasan dengan Marwo;

Barat : berbatasan dengan Kali;

Timur : Berbatasan dengan Jumadi;

4.3.7. Sawah yang digarap oleh Kamidi, ukuran 90 M X 60 M, luas ± 3.600 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Karsi;

Selatan : berbatasan dengan Muslim;

Barat : berbatasan dengan Jalan;

Timur : Berbatasan dengan Markun;

4.4. Lahan persawahan dan lahan pabrik penggilingan padi di Dusun Karang Anyar, Desa Sidorahayu, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Koering Ulu Timur, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

4.4.1. Sawah yang digarap oleh P Musani, ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Mbah Warpin;

Selatan : berbatasan dengan Asharudin;

Barat : berbatasan dengan Kali;

Timur : Berbatasan dengan Tegal;

Hal. 56 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4.2. Sawah yang digarap oleh Udin M, ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan P.Musam;

Selatan : berbatasan dengan Mbah Katus;

Barat : berbatasan dengan Kali;

Timur : Berbatasan dengan Kali;

4.4.3. Sawah yang digarap oleh Nuri, ukuran 60 M X 60 M, luas ± 3.600 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Arip;

Selatan : berbatasan dengan B.Endang;

Barat : berbatasan dengan Tono;

Timur : Berbatasan dengan To;

4.4.4. Sawah yang digarap oleh Budi, ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan P.Tohari;

Selatan : berbatasan dengan Untung;

Barat : berbatasan dengan Yani;

Timur : Berbatasan dengan Amnah;

4.4.5. Sawah yang digarap oleh Mbah Suleman ukuran 90 M X 60 M, luas ± 5.400 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Tegal;

Selatan : berbatasan dengan Tegas/Kali;

Barat : berbatasan dengan Gianto;

Timur : Berbatasan dengan Jio;

4.4.6. Sawah yang digarap oleh Gianto, ukuran 60 M X 60 M, luas ± 3.600 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Sakom

Selatan : berbatasan dengan Waris

Barat : berbatasan dengan Lin

Timur : Berbatasan dengan Mbah Solemah

Hal. 57 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4.7. Sawah yang digarap oleh Waris ukuran 90 M X 60 M, luas ± 5.400 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Muryanto;

Selatan : berbatasan dengan Gianto;

Barat : berbatasan dengan Tukiye;

Timur : Berbatasan dengan Darsono;

4.4.8. Sawah yang digarap oleh Jio, ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Untung;

Selatan : berbatasan dengan Soleman;

Barat : berbatasan dengan Tegal;

Timur : Berbatasan dengan Kali;

4.4.9. Sawah yang digarap oleh Amnan ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan P.Pendi;

Selatan : berbatasan dengan P.Bastam;

Barat : berbatasan dengan P.Bastam;

Timur : Berbatasan dengan Tegal;

4.4.10. Sawah yang digarap oleh Mbah Dul H, ukuran 60 M X 60 M, luas ± 3.600 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan P.Bandi Guru;

Selatan : berbatasan dengan Sugeng;

Barat : berbatasan dengan P.Jaimah;

Timur : Berbatasan dengan P.Parno;

4.4.11. Sawah yang digarap oleh Pendi, ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Simoh;

Selatan : berbatasan dengan Mbah Sukes;

Barat : berbatasan dengan P.Jaimah;

Hal. 58 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Berbatasan dengan P.Parno;

4.4.12. Sawah yang digarap oleh Udin Soto, ukuran 60 M X 60 M, luas ± 3.600 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Tegal;

Selatan : berbatasan dengan Tegal/Kuburan;

Barat : berbatasan dengan Tegal;

Timur : Berbatasan dengan Tegal;

4.4.13. Tanah pekarangan diatsnya bediri pabrik Pengilingan Padi ukuran 60 M X 60 M, luas ± 3.600 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Son;

Selatan : berbatasan dengan L.Warpin;

Barat : berbatasan dengan Jalan;

Timur : Berbatasan dengan Sur.

4.4.14. Tanah sawah yang digarap oleh Sukis, di dusun Karang Anyar, ukuran 60 M X 60 M, luas ± 3.600 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Sugeng;

Selatan : berbatasan dengan Bandi;

Barat : berbatasan dengan Jasman;

Timur : berbatasan dengan Milik orang Keli Rejo;

4.4.15. Tanah sawah yang digarap oleh Warpin, di dusun Karang Anyar, ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Musani;

Selatan : berbatasan dengan Danuri;

Barat : berbatasan dengan Masiem;

Timur : berbatasan dengan Tegalan/Kebun;

4.4.16. Tanah sawah yang digarap oleh Ruri, di dusun Karang Anyar ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Ponimen;

Selatan : berbatasan dengan Suroto;

Hal. 59 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : berbatasan dengan Sahli;

Timur : berbatasan dengan Sungai/Apur;

4.4.17. Tanah sawah yang digarap oleh Anton, di dusun Karang Anyar, ukuran 60 M X 60 M, luas ± 3.600 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Kerdi

Selatan : berbatasan dengan Hari

Barat : berbatasan dengan Kemat

Timur : berbatasan dengan Kerdi

4.4.18. Tanah sawah yang digarap oleh Hari, di Dusun Karang Anyar, ukuran 60 M X 60 M, luas ± 3.600 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Kerdi;

Selatan : berbatasan dengan Pandi;

Barat : berbatasan dengan Samingun;

Timur : berbatasan dengan Sumaji;

4.5. Lahan persawahan yang terletak di Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

4.5.1. Sawah yang digarap oleh P.Warto, ukuran 90 M X 60 M, luas ± 5.400 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Salam;

Selatan : berbatasan dengan Kali;

Barat : berbatasan dengan B.Tik;

Timur : Berbatasan dengan Mbah Bat;

4.5.2. Sawah yang digarap oleh Ruslan, ukuran 60 M X 120 M, luas ± 7.200 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Kali;

Selatan : berbatasan dengan Biran;

Barat : berbatasan dengan Jumaji;

Timur : Berbatasan dengan Sutris;

Hal. 60 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.5.3. Sawah yang digarap oleh Katun ukuran 60 M X 60 M, luas ± 3.600 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Kamim

Selatan : berbatasan dengan P.Pono

Barat : berbatasan dengan Jalan

Timur : Berbatasan dengan Salam.

4.6. Lahan persawahan terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

4.6.1. Sawah yang digarap oleh Kemiye, ukuran 90 M X 60 M, luas 5.400 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Mbah Gimam;

Selatan : berbatasan dengan Sukaji;

Barat : berbatasan dengan Tugiman;

Timur : Berbatasan dengan Kumpul;

4.6.2. Sawah yang digarap oleh Kemiye, ukuran 30 M X 60 M, luas ± 1.800 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Sudiharjo;

Selatan : berbatasan dengan Jalan;

Barat : berbatasan dengan Satijan;

Timur : Berbatasan dengan Tukiran;

4.6.3. Sawah yang digarap oleh Kemiye, ukuran 90 M X 60 M, luas ± 5.400 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Supran;

Selatan : berbatasan dengan Hamidi;

Barat : berbatasan dengan Supran;

Timur : Berbatasan dengan Paiman;

4.7. Sawah yang digarap oleh Subadri ukuran 60 M X 120 M, luas ± 7.200 M² terletak di Desa Banyumas Asri , Kecamatan Buay Madang Timur,

Hal. 61 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Karim;
Selatan : berbatasan dengan Jayus;
Barat : berbatasan dengan Fuadi;
Timur : Berbatasan dengan Kuntum;

4.8. Lahan Sawah yang digarap oleh P.Talam, ukuran 180 M X 120 M, luas ± 21.600 M², terletak di Desa Sri Tanjung, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan P.Dukut;
Selatan : berbatasan dengan Parli;
Barat : berbatasan dengan Suep;
Timur : Berbatasan dengan Asir;

4.9. Lahan persawahan yang digarap oleh Parjio, ukuran 70 M X 150 M, luas ± 10.500 M², terletak di Desa Jati Mulyo, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Pak Najib;
Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa;
Barat : berbatasan dengan Suyadi;
Timur : Berbatasan dengan Winarko/Bastiar;

4.10. Lahan tanah perkebunan karet terletak di Dusun Trimoharjo Desa Sukoharjo, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

4.10.1. Lahan Perkebunan karet yang digarap oleh Sumarjono, ukuran 100 M X 100 M, luas ± 10.000 M², batas-batas:
Utara : berbatasan dengan Bu Legi

Hal. 62 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : berbatasan dengan Saimio
Barat : berbatasan dengan Tamijan
Timur : Berbatasan dengan Wagio

4.10.2. Lahan perkebunan karet yang digarap oleh Sumarjono,
ukuran 25 M X 100 M, luas ± 2.500 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Tamijan
Selatan : berbatasan dengan Sutin
Barat : berbatasan dengan Suparno
Timur : Berbatasan dengan Takim

4.11. Lahan perkebunan karet terletak di Desa Sumber Rahayu,
Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

4.11.1. Lahan perkebunan Karet yang digarap oleh Pak Misdi
ukuran 350 M X 100 M, luas ± 35.000 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Pak Ladi;
Selatan : berbatasan dengan Pak Agus;
Barat : berbatasan dengan Sarwin;
Timur : bebatasan dengan Pak Ripin;

4.11.2. Lahan Perkebunan Karet yang digarap oleh Bu Mentik,
ukuran 75 M X 100 M, luas ± 7.500 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Desa Sribantolo;
Selatan : berbatasan dengan Pak Suradi;
Barat : berbatasan dengan Desa Margo Mulyo;
Timur : berbatasan dengan Desa Margo Mulyo;

4.11.3. Lahan perkebunan karet yang digarap oleh Sugeng, ukuran
50 M X 100 M, luas ± 5.000 M², batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Pak Didik;
Selatan : berbatasan dengan Pak Jito;
Barat : berbatasan dengan Pak Sumadi;

Hal. 63 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Berbatasan dengan Surti;

4.11.4. Lahan Pekarangan kosong ukuran 50 M X 100 M, luas ± 5.000 M2, batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Harapan;

Selatan : berbatasan dengan Bastomi;

Barat : berbatasan dengan Karyono;

Timur : Berbatasan dengan Sutarmi Kayatun;

4.12. Tanah dan bangunan ukuran tanah ± 150 M2, luas bangunan ± 150 M2 yang terletak di Perumahan Puri Utama, Jl. Utama Permai Blok F No. 10, Rt. 010, Rw. 13, Kelurahan Jati Mulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan Sertifikat Hak Milik No. 3008/Jati Mulya a.n. Sugiarti; dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Prabu;

Selatan : berbatasan dengan Evi;

Barat : berbatasan dengan Perumahan Raflesia;

Timur : berbatasan dengan Jl. Utama Permai;

4.13. Tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan ukuran sebagai berikut:

4.13.1. Tanah ukuran 90 M2, dengan Sertifikat Hak Milik No. 9440/Mustika Ratu, tanggal 10-10-2006, atas nama Nyonya Sugiarti Bt. Kamto, terletak di Blok F No.Kav F2-11, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

4.13.2. Tanah ukuran 90 M2, dengan Sertifikat Hak Milik No. 9441/Mustika Ratu, tanggal 10-10-2006, atas nama Nyonya Hajjah Sugiarti Bt. Kamto, terletak di Blok F No.Kav F2-12, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Hal. 64 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat tentang harta objek perkara brupa:
 - 5.1. Satu buah kendaraan roda empat Truk merk Mutsubishi warna kuning Nomor Polisi B 9948 FDB (Kendaraan dan surat-surat dikuasai oleh Tergugat II). Pembelian tahun 2004;
 - 5.2. Satu buah kendaraan roda empat merek Kijang LGX warna putih metalik tahun 2004, Nomor Polisi B 1570 IX (kendaraan dan surat-surat dikuasai oleh Tergugat II). Pembelian tahun 2004.
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hj. Jumirah Binti Mardi Suharto sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) atas harta peninggalan sebagaimana tersebut pada angka 4.1. s.d 4.13, diktum putusan ini sebagai berikut;
 - 6.1. Sugiarti Binti H. Sukamto, (anak perempuan kandung memperoleh 1/2 (seperdua) bagian;
 - 6.2. Firly Adhari Laras Bin R. Sularto, (ahli waris pengganti), memperoleh 1/2 (seperdua bagian);
7. Menetapkan Sugiarti Binti H. Sukamto, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2020;
8. Menetapkan ahli waris mustahak Sugiarti Binti H. Sukamto ialah:
 - 8.1. Raharto Bin Partodiharjo (suami);
 - 8.2. Firly Adhari Laras Bin R. Sularto, anak laki-laki dari saudara kandung);
9. Menetapkan harta bersama Sugiarti Binti H. Sukamto dengan Raharto Bin Partodiharjo, adalah:
 - 9.1. Bangunan rumah dua lantai terletak di Puri Utama, Jalan Mawar Blok B Nomor 16, Kel/Desa Jatimulya Rt. 10 Rw. 13, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, luas tanah +120 M2, luas bangunan + 240 M2, alas hak Sertifikat Hak Milik No. 2808/Jatimulya, a.n. Raharto;
 - 9.2. Tanah dan Kebun sawit seluas \pm 12.000 M2 yang terletak di Desa Teko rejo, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur,

Hal. 65 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tahun 2004, alas hak Surat Pengakuan Hak (SPH) No. 593/25/2034/2005, a.n. Raharto, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Seni;
Selatan : berbatasan dengan Narwan;
Timur : berbatasan dengan Jalan;
Barat: berbatasan dengan Imam;

9.3. Tanah kebun karet, luas ± 7.559 M2 terletak di Desa Keli Rejo Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur, alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00332/Keli Rejo, a.n. H. Raharto, SE, MM., dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara: berbatasan dengan Muhlisin;
Selatan : berbatasan dengan Nasim;
Timur : berbatasan dengan Samsuri;
Barat: berbatasan dengan Kaesam;

9.4. Sebidang tanah perkebunan karet luas ± 11.261 M2 terletak di Desa Gumuk Rejo, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur, alas hak Surat Pengakuan Hak (SPH) No. 593.2/41/2013/XII/2010, a.n. Raharto, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Marsudi;
Selatan : berbatasan dengan Irigasi;
Timur : berbatasan dengan Wasil;
Barat: berbatasan dengan Marwan;

9.5. Tanah kebun karet luas ± 11.313 M2, terletak di Desa Pengandonan, Kecamatan Buay Madang Timur, Oku Timur, alas hak surat SPPHT No. 593/1194/SPPHT/I/BT-2011, a.n. Raharto, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara: berbatasan dengan Jalaludin;
Selatan : berbatasan dengan Sabaryo;
Timur : berbatasan dengan Jalaludin;

Hal. 66 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat: berbatasan dengan Edi siswanto;

9.6. Tanah kosong luas \pm 150 M2 terletak di Puri Utama Kavling F No. 7, Kel/Desa Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8878/Jati Mulya, a.n. Raharto, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara: berbatasan dengan Bpk Evi;

Selatan : berbatasan dengan Ahmad;

Timur : berbatasan dengan Jalan Utama Raya;

Barat: berbatasan dengan Perumahan Raflesia;

10. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 9 (sembilan) diktum putusan ini menjadi hak Raharto Bin Partodiharjo (duda), dan 1/2 (seperdua) bagian selebihnya menjadi warisan Sugiarti Binti H. Sukamto;
11. Menetapkan harta warisan Sugiarti Binti H. Sukamto adalah 1/2 (seperdua bagian dari harta peninggalan Hj. Jumirah Binti Mardi Suharto, sebagaimana tersebut pada angka 6.1. ditambah 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 10 (sepuluh) diktum putusan ini;
12. Menetapkan bagian masing-masing anak angkat dan ahli waris Alm. Sugiarti Binti H. Sukamto ialah:
 - 1) Daffa Sabrina Rismi Hartati (anak angkat) memperoleh 1/3 (sepertiga) bagian;
 - 2) Raharto Bin Partodiharjo, (duda) memperoleh 1/3 (sepertiga) bagian;
 - 3) Firly Adhari Laras Bin R. Sularto, (anak laki-laki dari saudara kandung) memperoleh 1/3 (sepertiga) bagian;
13. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi harta peninggalan Hj. Jumirah Binti Mardi Suharto sebagaimana tersebut pada angka (4.1. s.d.4.13), dan harta warisan Sugiarti Binti H. Sukamto, sebagaimana tersebut pada angka (9.1. s.d. 9.6) diktum

Hal. 67 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sesuai porsi atau bagian yang telah ditetapkan dalam diktum putusan ini;

14. Menghukum, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai harta untuk menyerahkan dalam keadaan kosong harta tersebut pada angka (4.1 s.d. 4.13) dan angka (9.1 s.d. 9.6) diktum putusan ini kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvaklijk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara dalam pengadilan tingkat pertama secara tanggung renteng sejumlah Rp37.757.000,00 (Tigapuluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil awal 1445 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Nuheri, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Harum Rendeng, S.H., M.H., dan Dra. Sri Wahyuningsih, S.H., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil akhir 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Nahwa, S.H. sebagai Panitera

Hal. 68 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat konvensi/Tergugat
rekonvensi/Pembanding, Tergugat konvensi II/Terbanding I dan Terbanding
II/Penggugat rekonvensi;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nuheri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Harum Rendeng, S.H., M.H.

Dra. Sri wahyuningsih, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Nahwa, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 69 dari 69 Hal. Put. No.55/Pdt.G/2023/PTA.Plg